



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl.Jend. Ahmad Yani KM. 3,5 Kel. Batu Piring Kec.Paringin Selatan Kab.Balangan
Kode Pos 71462 Telp/Fax. (0526) 2028434

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

NOMOR: 188 - 46 / 156 /SK/Diskominfo Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN SDM PELAKSANA INOVASI OPTIMALISASI PENGUMPULAN
DATA STATISTIK SEKTORAL (OPEDASS)**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya inovasi daerah Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS) di Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan perlu dibentuk SDM Pelaksana inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan tentang penetapan SDM pelaksana Optimalisasi Pengumpulan Data Statisti Sektoral (OPEDASS) di Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN SDM PELAKSANA INOVASI DAERAH OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL (OPEDASS).
- KESATU : SDM Pelaksana Inovasi Daerah Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS), adalah sebagaimana tercantum lampiran I terdiri dari Tim Pembina dan Tim Surveyor Kecamatan.
- KEDUA : SDM Pelaksana Inovasi Daerah Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS) , sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Pembina memberikan arahan dan petunjuk tata cara Pengumpulan data di lapangan.
 - b. Tim Surveyor Kecamatan melakukan pengumpulan data di lapangan sesuai dengan arahan yang diberikan;
 - c. Tim Surveyor Kecamatan melaporkan hasil pengumpulan data kepada Tim Pembina;
 - d. Tim Pembina melakukan evaluasi kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
Pada Tanggal : Desember 2022

KEPALA DINAS



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM

NIP.19710823 199303 1 005

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Nomor : 188.46/ 156 /DISKOMINFOSAN-BLG/2022

**PENETAPAN SDM PELAKSANA INOVASI OPTIMALISASI PENGUMPULAN
DATA STATISTIK SEKTORAL (OPEDASS)**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tim Pembina
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
4.	JF Statistisi Ahli Muda Sebanyak 2 (Dua) Orang	
5.	Staf Bidang Statistik dan Persandian	
6.	Mety Ernawati	Tim surveyor Kecamatan Awayan
7.	Ratna Tri Amelia	
8.	Syafrudin	
9.	Nor Fajeri	
10.	Hermansyah	
11.	Masruni	
12.	Anita Kamila	Tim surveyor Kecamatan Batumandi
13.	Yuli Yanti	
14.	M. Ilham Yusuf	
15.	Dina Apriliyanti	
16.	Maimunah	
17.	Nur Hikmah	
18.	Syafitri	Tim surveyor Kecamatan Juai
19.	Ahmad Fahrija, SE	
20.	Fauzan Rahmani	
21.	Imilda Ariati	
22.	Ramal	
23.	Irvan Vekky Alpiannor	
24.	Mahrta	Tim surveyor Kecamatan Halong
25.	Nor Hefni	
26.	Pahlivianor	
27.	Husna Rahmawati	
28.	Emariyanti	

29	Muhammad Shaleh	
30	Amiah	
31	Muhammad Ilham Fikri	
32	Wahyu Saputra, S.Sos	
33	Sarpani	
34	Faysal	Tim surveyor Kecamatan Lampihong
35	Rina Yanti	
36	Juhriah	
37	Selviana	
38	Dina Mariana	
39	Nordita	
40	Abdul Hamid	
41	Waridatul Jannah	
42	Patimatul Aulia	Tim surveyor Kecamatan Paringin
43	Rabinah	
44	Eva Karnita	
45	Rospita	
46	Retma yuda Kurniawan	
47	Radianor	
48	Norlatifah	Tim surveyor Kecamatan Paringin Selatan
49	Muhammad Rida	
50	Norhidayati	
51	Ahmad Rifani	
52	Firmansyah	Tim surveyor Kecamatan Tebing Tinggi
53	Supiansyah	
54	Maulida Jannah	
55	Amrullah	

Ditetapkan di : Paringin Selatan

Pada Tanggal : Desember 2022



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM

NIP.19710823 199303 1 005